

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)**

Oleh

Muhammad Fachrurozi Pratama Kadullah
NIM : H.11.16.034

Skripsi

Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)

Oleh


MUHAMMAD FACHRUROZI PRATAMA KADULLAH
NIM : H.11.16.034

SKRIPSI

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Gorontalo.....


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Rusmulyadi, S.H, M.H
NIDN: 0906037503


Pembimbing II



Jupri, S.H, M.H
NIDN: 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN KRIMINIOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

OLEH:
MOH FACHRUROZI PRATAMA KADULLAH
NIM :H.11.16.034



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Fachrerozi Pratama Kadullah
Nim : H1116034
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul ***TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK*** adalah benar – benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penilitan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 11 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Muh.Fachrerozi Pratama Kadullah

KATA PENGANTAR

Puji syukur calon peneliti panjatkan atas keadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunian-Nya penyusunan Proposal ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Polres Kota Gorontalo)”**.

Dalam kesempatan ini calon peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Proposal, Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada YTH:

1. Ayahanda Bapak Awaludin Kadullah, S.Sos dan Mewinda Andriyani Ibrahim, S.E, tercinta
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Sa C.RCS selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing I.
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.H.I, M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Haritsa S.H.,M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum

7. Bapak Saharuddin S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Suardi Rais S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan sekaligus sebagai pembimbing II.
10. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Sebagai manusia biasa, calon peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan calon peneliti demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 30 Oktober 2020

Muhammad Fachrerozi Pratama Kadullah

Abstrak

Muh. Facrerozi Pratama Kadulah, H1116034, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang dialakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Kota Gorontalo)

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak (2) untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kiranya pihak kepolisian dapat meningkatkan patrol rutin dibeberapa titik rawan tindak kriminalitas tinggi ataupun diseluruh pelosok daerah Kota Gorontalo. (2) masyarakat kiranya dapat saling mengingatkan lainnya terutama dikalangan anak-anak dan dikalangan remaja akan dampak negative yang didapatkan dari tindak pidana.

Kata kunci: Kriminologi, Pencurian Motor

Abstract

Muh. Facrerozi Pratama Kadulah, H1116034, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejadian Pencurian Sepeda Motor Yang dialakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Kota Gorontalo)

This study aims to determine: (1) to determine the factors that cause the occurrence of the crime of motorcycle theft committed by children (2) to determine the causes of the crime of motorcycle theft committed by children.

The method used in this study is a normative-empirical research method which in this case combines elements of normative law which are then supported by additional data or empirical elements.

Based on the discussion, the results of this study indicate that: (1) the police would be able to increase routine patrols at several high-crime-prone points or in all corners of the Gorontalo City area. (2) the community may remind each other, especially among children and among adolescents of the negative impacts obtained from criminal acts.

Keywords: Criminology, Motorcycle Theft

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Tinjauan Umum tentang Kriminologi.....	7
2.2.Teori-teori Kriminologi tentang Sebab-sebab Kejahatan.....	9
2.3 Tinjauan Umum tentang Kejahatan.....	16
2.4 Tinjauan Umum tentang Anak.....	20
2.5 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.....	26
2.5.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	28
2.5.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	30
2.6 Kerangka Pikir.....	32
2.7 Definisi Operasional.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	34

3.2 Objek Penelitian.....	34
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
1. Jenis Data.....	34
2. Sumber Data.....	35
3.5 Populasi dan Sampel.....	35
3.5.1. Populasi.....	35
3.5.2. Sampel.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Analisis Data.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mengatur segala perilaku warga negaranya dan tidak dapat dipisahkan dari segala ketentuan. berasal dari hukum. Negara Hukum mensyaratkan bahwa hukum diterapkan, dihormati dan ditaati oleh semua orang setiap saat dan tanpa kecuali. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kemakmuran dalam masyarakat dan negara.

Tentunya nilai peradaban yang lebih tinggi terkadang dapat meningkatkan kehidupan manusia, namun perlu diingat bahwa karena kemajuan disisi lain berdampak negatif pada manusia jika semuanya bergerak. Pembangunan masyarakat merupakan fenomena sosial yang umum dan umum serta merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan ini memiliki dampak yang sangat penting yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk tuntutan kehidupan.

Negara berkembang, termasuk Indonesia, mengejar tujuan akhir untuk memastikan kemakmuran dan kemakmuran untuk masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan jika masyarakat mengenal negaranya dan ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Keamanan dalam negeri

merupakan kebutuhan fundamental untuk mendukung terciptanya masyarakat sipil yang adil, makmur, dan beradab, yang dibuktikan dengan aparat keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum. Ini dapat dicapai dengan bertindak untuk kepentingan kehidupan sosial. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa semua perusahaan beroperasi sesuai dengan ¹..... an umum perusahaan.

Namun di antara pertumbuhan ekonomi, terlihat jelas adanya distribusi perekonomian yang tidak merata, dan akibatnya ketimpangan sosial di masyarakat telah menciptakan jarak yang nyata dan tak terelakkan. Di sisi lain, seiring dengan upaya pemerintah melaksanakan program pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial akan semakin meningkat. Padahal, banyak pihak yang potensial, dan ada pula yang berada di dalam masyarakat. Masyarakat dengan tingkat bantuan sosial yang rendah cenderung mengabaikan dua norma atau aturan hukum yang berlaku. Mengingat kondisi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pada umumnya kami menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa metode yang digunakan melanggar dan tidak melanggar standar hukum. Kejahatan adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat berbagai komentar tentang kejahatan yang berbeda satu sama lain.

Dengan pesatnya perkembangan masyarakat dan meningkatnya angka kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut mempengaruhi kecenderungan anggota masyarakat untuk saling berkomunikasi. Seringkali dalam interaksi ini terdapat kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan di masyarakat, meningkatnya jumlah kejahatan di Indonesia telah menyebabkan pendekatan kejahatan yang berbeda. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menjadikan seseorang menjadi korban tindak pidana atau tindak pidana.

Menurut pengalaman kami, memahami kejahatan itu sendiri tidaklah mudah. Dalam hal kejahatan, khususnya pencurian, dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan karena sifatnya yang merusak bahkan dapat terjadi disemua lapisan masyarakat. Kejahatan merupakan masalah umum bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di kota besar, termasuk Gorontalo.

Kejahatan ini adalah masalah yang sangat sulit dalam hal penegakan hukum. Permasalahan kriminal yang muncul di Kota Gorontalo telah meningkat secara signifikan, tingkat pengangguran yang sangat tinggi, dan persaingan yang ketat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada banyak jenis kejahatan di masyarakat saat ini. Pelanggaran pidana umum yang melanggar keamanan dan ketertiban umum termasuk pencurian sepeda motor, perampukan, perampukan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan perjudian. Banyak dari kejahatan ini terjadi di kota-kota besar, termasuk Gorontalo.

Masalah kriminalitas semakin muncul di semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Lingkungan komunitas yang beragam berdampak besar pada orang-orang ketika mereka melakukan kejahatan. Lingkungan padat di ibu kota memfasilitasi terjadinya kejahatan. Saat ini kasus tindak pidana pencurian sepeda motor semakin meningkat di Kota Gorontalo. Penyerangnya tidak hanya melukai

korban, tapi juga tega membunuh orang lain. Media cetak dan penyiaran meliput kejahatan pencurian sepeda di Gorontalo. Laporan pencurian sepeda motor di Gorontalo terus meningkat di tahun 2017, dengan sebagian besar pelakunya masih pelajar. Kemiskinan adalah akar masalahnya. Lalu ada juga yang tidak bekerja di rumah setiap keluarga di Gorontalo. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan semuanya. Kita perlu melibatkan orang tua yang sebagian besar adalah penjahat, terutama remaja. Selama ini pemerintah dan awak kapal hanya bertindak sebagai petugas pemadam kebakaran yang tidak memadamkan api. Banyak penjahat yang secara tragis menemukan diri mereka sendiri tanpa pengadilan. Seperti dalam film-film terbaru, polisi terkadang disebut orang India.

Satu hal yang sangat menarik perhatian dan pendapat peneliti masa depan adalah tindak pidana pencurian sepeda motor juga melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku di bidang ini. Sayangnya, bagaimana seorang anak, kebanyakan siswa dengan pendidikan sekolah, dapat dipengaruhi untuk menjadi perhatian dan melakukan sesuatu yang tidak pantas? Selain menghancurkan pikiran dan masa depan siswa, tindakannya telah memermalukan hati keluarga, sekolah, masyarakat dan negaranya.

Sayang sekali bagi seorang anak yang terpengaruh oleh kenyataan bahwa kebanyakan orang pergi ke sekolah, memiliki hati, dan melakukan sesuatu yang tidak patut dipuji. Tindakannya membingungkan keluarga, sekolah, komunitas, dan bangsa, selain mengganggu jiwa dan masa depan siswa itu sendiri. Saya mengakui dan setuju bahwa tindak pidana pencurian bukanlah perbuatan manusia

karena tidak berdasarkan akal sehat. Kecerdasan, hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa, digunakan untuk membedakan antara kebenaran dan kebenaran. Tindak pidana pencurian bukanlah perbuatan baik karena menyimpang dari perspektif hukum, agama, dan adat istiadat.

Kami mengakui dan menerima bahwa tindak pidana pencurian bukanlah tindakan yang tidak manusiawi karena tidak mempengaruhi masyarakat. Hikmah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kejahatan pencurian bukanlah kejahatan yang baik karena berada di luar doktrin syariah, ulama dan adat istiadat.

Dalam hal ini, Kriminologi dibutuhkan sebagai bidang hukum pidana sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, memahami gejala-gejala kejahatan dalam kehidupan seseorang, dan menyelidiki penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Temukan atau bangun konsep kejahatan. Pencegahan kejahatan, termasuk upaya mencegah atau mengurangi potensi kejahatan. Dengan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti selanjutnya tertarik pada apa yang disebut dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Polres Kota Gorontalo)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian motor yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana Pencurian Motor yang dilakukan oleh anak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian motor yang dilakukan oleh anak
2. Untuk Mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana Pencurian Motor yang dilakukan oleh anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian motor yang ada di Kota Gorontalo.
2. Manfaat Praktis adalah memberikan masukan kepada peran penegak hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian motor yang ada di Kota Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime artinya kejahatan, sedangkan logo artinya ilmu. Secara umum kriminologi dapat diartikan sebagai studi tentang kejahatan atau lebih tepatnya dapat diartikan sebagai alat untuk menemukan sebab dan akibat kejahatan.¹

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang TKP, penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya Sutherland dan Cressy, yang mengidentifikasikan sains sebagai ilmu yang berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial, menunjukkan ruang lingkupnya. Aspek teknis terkait dengan proses pengeringan. Litigasi dan reaksi sosial terhadap pelecehan.² Notch mendefinisikan kriminologi, yang merupakan gejala sains, sebab dan akibat dari tindakan buruk dan perilaku kasar.³ Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa : Kriminologi adalah Ilmu yang menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari dan menganalisis keberpihakan, keseragaman, pola, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan dan kejahanan, serta

¹ Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, hlm. 6

² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 52

³ Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 83

tanggapan sosial terhadap keduanya. Bonger menyatakan bahwa⁴ : Kriminologi Merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala yang mungkin timbul pada kejahatan terbesar (teori atau intoksikasi), sedangkan ilmu merupakan ilmu yang berbasis pengalaman seperti ilmu lainnya yang mempelajari gejala-gejala tersebut dan berusaha mencari penyebabnya. gejala-gejala ini menurut sains. (ilmu). Sedangkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo terdapat beberapa alasan pidana, yakni :

- a. Pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dari sistem sosial yang mempengaruhi tren dan penyimpangan dari standar undang-undang.
- b. Temukan cara yang lebih baik untuk menggunakan istilah ilmu kriminal dalam kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan dan memeranginya.

Tujuan ilmu kriminologi adalah untuk melakukan kejahatan itu sendiri, tergantung dari penyebab dan pei⁷ dari kejahatan tersebut, apakah kejahatan tersebut disebabkan oleh lemahnya bakat seseorang, atau situasi (miles) dari masyarakat sekitar. Itu untuk menyelidiki dan mengambil tindakan pencegahan selain relokasi. Mengingat beberapa definisi ilmu pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas tampaknya memiliki makna yang sama, namun dengan perbedaan linguistik dalam penerapan ilmu pidana Saya setuju bahwa

⁴ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

istilah tersebut adalah ilmu yang ditujukan untuk ilmu kriminal karena alasan yang sulit. -Mendidik penjahat dan mendidik orang-orang baik di masyarakat sebagai orang yang melakukan kejahatan dan mencoba menyelesaikannya.

2.2 Teori-teori Kriminologi tentang Sebab-sebab Kejahatan

Sejalan dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah di bidang kriminalitas, berikut ini akan dibahas mengenai teori yang mencari penyebab kejahatan dengan berbagai cara, seperti di bawah ini:⁵

1. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Aspek Fisik (Biologis Kriminal)

Upaya untuk menemukan penyebab kejahatan dari sifat biologis dipelopori oleh ekspresionis seperti Gall (1758-1828) dan Spurzheim (1776-1832) yang berusaha menemukan hubungan antara bentuk tengkorak dan perilaku. Mereka didasarkan pada pandangan Aristoteles bahwa otak adalah organ nalar. Ajaran para ahli frenologi ini didasarkan pada asumsi-asumsi dasar:

- a. Apa bentuk luar tengkorak dan apakah cocok dengan bentuk otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

⁵ I.S Susanto, *The New Criminology* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 47.

2. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Upaya untuk menentukan penyebab kejahatan dari faktor psikologis benar-benar baru, dan seperti positivis umum, mencari karakteristik psikologis seorang penjahat adalah bahwa penjahat tersebut adalah orang-orang dengan karakteristik psikologis yang berbeda. Itu berdasarkan asumsi yang ada. Bukan kriminal, ciri fisiknya kecerdasannya rendah.⁶

Sangat sulit merumuskan konsep jiwa yang sehat, dan jika ada maka rumusannya sangat luas. Mengenai bentuk gangguan jiwa itu:

- a. Psikoses
- b. Neuroses
- c. Cacat Mental

3. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Faktor Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)

Tujuan utama ilmu kriminal adalah untuk membangun hubungan antara anggota komunitas dan anggotanya, kelompok, afiliasi lokal dan etnis, jika hubungan tersebut dapat mengarah pada kegiatan kriminal. Ini belajar di antara keduanya. Secara umum setiap masyarakat memiliki kejahatan dan kejahatan tertentu, tergantung pada moral, kepercayaan, sosial, politik, ekonomi, hukum, kondisi keamanan dan struktur yang ada. Saya dapat memberitahu.

⁶ I.S Susanto, *The New Criminology*, h. 56.

Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui cara pendekatan yaitu:

- a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif
- b. Penyimpangan sebagai problematika subjektif.⁷

Penyelidikan penyebab kejahatan dari sudut pandang sosial dimulai jauh sebelum lahirnya ilmu kriminal, tetapi penyelidikan penyebab kejahatan (dari sudut pandang ilmiah) datang ke Prancis pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap ajaran Lombroso. Ini dimulai oleh sekolah ekologi yang muncul. Mannheim membedakan teori sosiologi kriminal:

- 1) Teori berorientasi kelas sosial adalah teori yang mencari penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik kelas sosial dan perbedaan kelas sosial yang ada. Teori ini meliputi teori anomie dan teori subkultur nakal.

Teori kelas dapat dianggap sebagai teori sosiologi kriminal yang "matang". Tidak seperti teori sebelumnya yang mencari penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik yang ada atau unik dari seseorang atau penjahat, teori kelas secara khusus mencari penjahat "eksternal" dalam struktur sosial yang ada.

- 2) Teori ekologi dan konflik termasuk teori yang tidak berorientasi sosial yang membahas penyebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan,

⁷ I.S Susanto, *The New Criminology*, h. 75.

kependudukan, dan kemiskinan, bukan dari kelas sosial. adalah. Budaya, teori faktor ekonomi, dan hubungan diskriminatif.

Sutherland menjelaskan proses kegiatan kriminal dan memberikan sembilan saran:

1. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dari sudut pandang negatif, yang mengandung arti bahwa perilaku buruk tidak diwariskan.
2. Aktivitas kriminal dipelajari dengan berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Komunikasi ini kebanyakan diucapkan dan bahasa isyarat.
3. Bagian penting dari proses mempelajari aktivitas kriminal terjadi dalam kelompok yang intim. Secara negatif, komunikasi pribadi, misalnya melalui teater dan surat kabar, memainkan peran yang relatif kecil dalam aktivitas kriminal..
4. Jika perilaku kriminal dipelajari, yang perlu dipelajari meliputi: teknik kejahatan, motif khusus, dorongan, justifikasi, dan alasan.
5. Motivasi dan arah motivasi dipelajari baik keuntungan dan kerugiannya melalui definisi aturan hukum.
6. Orang-orang nakal karena mereka terlibat dalam pola perilaku jahat dari pada non-jahat.
7. Asosiasi perbedaan dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Dalam hal ini, asosiasi diskriminatif dimulai sejak masa kanak-kanak dan dapat berlangsung seumur hidup.

8. Pembelajaran berbasis proses seringkali dicapai dengan mengintegrasikan model kriminal dan anti-kejahatan, serta semua mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran.
9. Perilaku kriminal adalah pernyataan kebutuhan dan nilai bersama, tidak ditentukan oleh kebutuhan dan nilai, karena perilaku kriminal adalah pernyataan nilai yang setara. Pencuri suka mencuri karena mereka ingin menghasilkan uang, tetapi pekerja yang jujur menghasilkan uang. Menggunakan teorinya, Sutherland ingin mengubah teorinya menjadi teori yang menjelaskan semua penyebab kejahatan.⁸

Ada beberapa penggolongan teori tentang kriminologi antara lain: (Soedjono Dirdjosisworo, 1994: 108-143) :

1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Sutherland Diasumsikan bahwa dapat mempelajari hal-hal buruk dengan berbicara kepada orang-orang yang menindas supremasi hukum. Ini adalah proses mengeksplorasi penyebab, sikap, dan kecenderungan perilaku yang tidak terjadi di masyarakat.

Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 108.

- b. Aktivitas kriminal adalah mengeksplorasi hubungan dengan orang lain melalui proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal adalah hubungan yang erat dengan pelaku. Kontak langsung dengan orang tersebut.
- d. Sebuah studi tentang perilaku kriminal, termasuk metode pelanggaran dan motivasi / motivasi atau penalaran.
- e. Dorongan khusus ini diserap dengan menilai undang-undang; suka atau tidak.
- f. Orang menjadi lebih pintar karena aturan dan regulasi dilanggar daripada ditaati.
- g. Asosiasi yang berbeda ini bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan tingkat keparahan.
- h. Prosedur untuk menilai perilaku kriminal melalui metode kriminal dan anti kejahatan, serta metode yang digunakan selama proses pendidikan..
- i. Perilaku kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, tetapi perilaku non-kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, sehingga tidak mungkin menjelaskan perilaku kriminal ini dengan kebutuhan dan nilai yang sama.

2. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Inti dari teori ini bukanlah untuk mengasumsikan bahwa seseorang

memenuhi syarat untuk hukum, tetapi memiliki pandangan yang bermusuhan, berdasarkan apa yang dipelajari untuk tidak melakukan kejahatan. Karena kita semua lahir dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan masyarakat, pelanggaran tersebut dipandang oleh regulator sosial sebagai alasan logis bagi orang untuk tidak mengumumkan larangan internal atas perilaku ilegal.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

a. Kasih Sayang

Kondisi ini termasuk kuatnya relasi yang terjalin antar individu dan jalur utama pembangunan sosialisme, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, menjadi tolak ukur sejauh mana mereka yang berpraktik hukum menjadi sumber energi positif bagi individu.

b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, Berbeda dengan gaya hidup nakal, kami memahami bagaimana berinvestasi dalam situasi normal dan melihat tujuan masa depan.

c. Keterlibatan

Keterlibatan, Ini adalah ukuran kecenderungan mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan tradisional yang membimbing individu menuju kesuksesan yang mereka hargai.

d. Kepercayaan

Akhirnya, keyakinan membutuhkan pengakuan atas validitas moral dari

norma-norma sosial dan mencerminkan kekuatan sikap alaminya.

Keempat elemen tersebut berdampak besar pada hubungan sosial antara individu dan komunitas di Laos.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kejahatan

Kejahatan di Belanda disebut misdrijven dan merupakan perbuatan memalukan yang berarti memiliki hubungan hukum. Kejahatan itu terkait dengan penegakan hukum atau kejahatan, dan bagian lainnya adalah kejahatan.⁹ Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjo, Kejahatan adalah pelanggaran standar, yang merupakan komponen utama dari hukum pidana pertama.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dianggap melanggar standar, yang dianggap merusak, mengganggu, agar tidak diabaikan.
- c. Richard Quinney, Kejahatan adalah Perilaku manusia sebagai hasil dari seniman yang diterima dalam masyarakat politik atau dipertimbangkan untuk tantangan sipil atau sosial. ¹⁰

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a) Dari perspektif hukum, kejahatan merupakan penghalang untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.

⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal : 71.

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal : 11.

- b) Secara sosiologis kejahatan merupakan tindakan atau perilaku yang menimbulkan kerugian sosial berupa ketidakseimbangan, kedamaian, atau pengorbanan, selain melecehkan korban.

Kejahatan merupakan bagian integral dari kehidupan kita dan kejadian sehari-hari. Filsuf Cicero pernah mengatakan bahwa kejahatan Ubi Societas, Ibius dan Ibu berarti sosial, hukum, kriminal. Orang saling menghormati, berkomunikasi dan berinteraksi. Hal ini seringkali menimbulkan konflik dan koneksi. Satu kelompok menganggap kelompok yang lain berjauhan jika perilaku kelompok lain tidak sesuai dengan perilaku kelompok. Obsesi ini sering dianggap sebagai perilaku buruk. Batasi kejahatan dari sudut pandang sosial - tindakan yang melanggar aturan kehidupan sosial.¹¹

Dalam terminologi peradilan resmi, kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang bertentangan dengan moralitas manusia (ilegal), merugikan masyarakat, bersifat sosial dan melanggar hukum dan hukum pidana. Perkembangan ketentuan KUHP secara jelas menyebutkan bahwa tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan hukum pidana. Singkatnya, menurut peradilan formal, tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku yang melanggar hukum pidana.

Selain itu, semua tindakan yang dilarang oleh hukum harus dihindari. Secara sosiologis, kejahatan sangat merugikan masyarakat secara ekonomi, politik dan psikologis, melanggar norma moral dan melindungi warga negara

¹¹ A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 2.

(keduanya tidak terdaftar sebagai badan hukum). Segala bentuk ucapan, tindakan, atau tindakan menyerang. Berdasarkan hukum pidana). Ilmuwan Capelli mengklasifikasikan jenis-jenis penjahat sebagai berikut;

- a. Pelaku dimotivasi oleh faktor psikologis, dengan pelaku:
 - 1) Orang yang sakit jiwa
 - 2) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- b. Penjahat yang melakukan kejahatan karena cacat jasmani dan rohani, serta penurunan mental dan fisik:
 - 1) Orang dengan gangguan fisik dan mental sejak lahir dan di usia dini, membuat pendidikan menjadi sulit dan tidak mampu beradaptasi dengan cara hidup secara umum.
 - 2) Orang dengan gangguan fisik dan mental di usia tua (hilang ingatan), disabilitas / disabilitas, dll.
- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
 - 1) Penjahat kebiasaan
 - 2) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
 - 3) Penjahat kebetulan.
 - 4) Penjahat-penjahat berkelompok.

Seelig Bagilah jenis pelaku dengan komposisi pelaku atau kombinasi fisik dan mental pelaku, yaitu:

1. Penjahat dengan hati nurani yang kuat dan awalnya bodoh. Misalnya, membunuh anak-anak dan wanita karena mereka membayangkan

bahwa mereka tidak akan bahagia di dunia yang kotor ini, maka mereka harus mati.

2. Kejahatan ini dimotivasi oleh ideologi dan keyakinan yang kuat dari ekstrimis sayap kanan (kelompok agama) dan ekstrimis sayap kiri (sosialis dan komunis seperti gerakan Jihad).

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a) Kejahatan ekonomi
- b) Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
- c) Kejahatan kesusilaan
- d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cesaro Lombroso, adalah sebagai berikut:

1. Terlahir sebagai penjahat, terlahir sebagai penjahat dengan cacat fisik, bagian tubuh yang tidak normal, stigma atau bercak fisik, kelainan dan cacat fisik.
2. Penjahat dengan gangguan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, bodoh, penjahat, maksiat, tawanan histeria, dll.
3. Penjahat dibangunkan oleh hasrat seksual atau hasrat seksual.
4. Penjahat karena kesempatan.
5. Penjahat dengan organ normal, tapi sopan santun.

2.4 Tinjauan Umum tentang Anak

Menurut Pasal 39 (5) Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, anak adalah orang yang belum genap delapan belas tahun, belum kawin, dan masih dalam kandungan. Di sisi lain, Pasal 1 (ayat) undang-undang tersebut mendefinisikan tinggi badan sebagai orang dewasa untuk anak di bawah usia 18 tahun yang belum menikah. Undang-Undang Perlindungan Anak “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang belum lahir, termasuk”.

Menurut Pasal 4, Ayat 1, Ayat 2 UU Kesejahteraan Anak 1979, “Anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 1 Tahun 1997 Menurut pasal 2, anak yang tidak patuh diartikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh anak tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan norma hukum yang diterapkan Ada dua kategori perilaku anak yang memaksa Anda untuk menghadapi hukum:

1. Status Offence adalah Kenakalan anak yang tidak dianggap kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti ketidakpatuhan, bolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. Juvenile Delinquency adalah Kejahatan anak dianggap kejahatan

atau pelanggaran hukum jika dilakukan oleh orang dewasa.

Jika seorang anak dinyatakan bersalah, akan ada batasan usia dan hukuman usia. Usia minimal seorang anak adalah usia dimana seorang anak dapat memperoleh status hukum, sehingga anak tersebut berubah status sebagai orang dewasa atau menjadi badan hukum yang bertanggung jawab atas kegiatan dan proses hukum anak tersebut. Indonesia telah memiliki batasan usia yang ketat terhadap pelanggaran kenakalan remaja sejak Undang-Undang Peradilan Anak tahun 1997 diberlakukan di Indonesia. Artikel tersebut menyatakan: Usia rata-rata seorang remaja dalam perselisihan pengadilan remaja setidaknya berusia satu tahun, tetapi kurang dari 18 tahun dan tidak pernah menikah.

Dalam hal anak telah melanggar batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang bersangkutan telah melampaui batas usia serta berusia di bawah 21 tahun, dapat diadili, namun tetap dapat mentransfer. Di pengadilan remaja.

Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan no. 1 / PUU-VIII / 2010 (LNRI 2012 No. 153), mendefinisikan hukuman 8 tahun pada klausul 1 no. 1, Pasal 4 (1) dan Pasal 5. (1) UU. 3 1997 Bertentangan dengan UUD 1945 dan meyakini bahwa untuk melindungi hak-hak UUD 1945 maka perlu ditentukan usia anak, yaitu usia minimal seorang anak untuk dapat bersaksi dengan baik adalah 12 tahun (dua belas) tahun, karena mereka relatif stabil secara mental, mental

dan emosional.

Kejahatan atau kejadian hanya dapat dikaitkan dengan anak di bawah umur. Sanksi pidana berupa pidana pokok dan tambahan, pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), undang-undang no. 3 Tahun 1997, yang mengatur tentang aturan-aturan dasar dan tambahan tindak pidana jika terjadi pelanggaran, yaitu:

1. Kejahatan dasar merupakan kejadian utama yang dapat menakuti anak-anak. Beberapa kejadian utama yang bisa dilakukan terhadap anak nakal, yaitu :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda, atau;
 - d. Pidana pengawasan,
2. Pidana Tambahan adalah Sanksi yang dapat dijatuhan selain hukuman pokok yang diterima Selain hukuman pokok bagi anak di bawah umur, sanksi tambahan juga dapat diberikan dalam bentuk: penyitaan harta benda tertentu dan / atau pembayaran ganti rugi. Tindakan pada dasarnya adalah tindakan membesar dan mendidik anak yang tidak patuh. Banyak pelanggaran yang dapat diterapkan kepada pelanggar didasarkan pada pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak: :
 - a. Kembali ke orang tua, wali atau orang tua angkat;

- b. Mendaftarkan ke pemerintah untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pelatihan kejuruan.
- c. Hubungi Kementerian Sosial atau organisasi sosial yang menyediakan pendidikan, pelatihan, dan pelatihan kerja.
- d. Bentuk kriminalisasi pelanggaran berat dan tambahan.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur sebagai berikut:

1. Hukuman maksimal yang dijatuhkan adalah 2 (setengah) dari hukuman penjara maksimal bagi orang dewasa.;
2. Untuk tindak pidana yang dihukum mati atau penjara seumur hidup, seorang anak dapat dipenjara hingga 10 tahun..
3. Jika seorang anak telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk jangka waktu kurang dari 12 tahun, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam bentuk penyerahan kepada negara untuk pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan.
4. Apabila anak tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka ia melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana penjara seumur hidup..

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa pidana penjara bagi pelaku di bawah umur adalah hukuman maksimal bagi orang dewasa. Pasal 28 (1) dan (2) Weir Law

Tidak ada. 3 Tahun 1997 juga ada ketentuan tentang pengaturan hukuman bagi anak, dimana hukuman maksimal setengah dari denda maksimal untuk orang dewasa dan hukuman tidak memungkinkan. Dibayar oleh anak, kemudian diganti dengan pelatihan kejuruan wajib.

Adapun bentuk dan tata cara pengawasan pidana terhadap anak diatur dengan peraturan negara. Hukuman untuk pengasuhan anak didasarkan pada ketentuan. Jangka waktu pengawasan anak minimal 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Jaksa mengawasi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di panti asuhan; sedangkan bimbingan diberikan oleh tokoh masyarakat. Ketentuan tentang manajemen pengadilan anak ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak 1997. Prinsip-prinsip penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar sebagian besar digeneralisasikan berdasarkan kriteria berikut:

1. Usia minimum bagi pelaku kejahatan ringan untuk dapat hadir di pengadilan anak adalah minimal 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 4 (1)). Oleh karena itu, selain klasifikasi di atas, persidangan akan dipindahkan ke pengadilan dewasa.
2. Kejahatan dan prosedur yang diatur di bawah UU Pengadilan Anak No. Nomor 3 tahun 1997 (Pasal 22)
3. Termasuk pula ketentuan pidana yang dapat dijatuhi kepada anak nakal, antara lain :

- a. Pidana penjara terhadap anak merupakan jumlah maksimal pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1).
- b. Jika seorang anak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, anak tersebut akan dipenjara hingga 10 tahun berdasarkan Pasal 26 (2).
- c. Jika mereka berusia di bawah 12 tahun, atau jika mereka melakukan tindak pidana yang diancam mati atau dipenjara seumur hidup, anak yang nakal akan dididik, diajar, dan dipekerjakan berdasarkan Pasal 26 (3) juncto Pasal 24. Sanksi bisa diberikan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pelatihan. Ayat (1) Huruf b.
- d. Pelanggar tunduk pada ketentuan Pasal 26 (4), tidak seperti Pasal 24, jika pelaku berusia di bawah 12 tahun atau melakukan tindak pidana yang tidak dapat dihukum mati atau seumur hidup. Tunduk hanya pada satu tindakan.
- e. Hukuman penjara untuk anak-anak dapat dibatasi hingga setengah dari hukuman penjara maksimum untuk orang dewasa berdasarkan pasal 27.
- f. Denda maksimal anak adalah setengah dari denda maksimal orang dewasa, menurut Pasal 28 ayat (1).

- g. Jika anak tidak mampu membayar denda, maka dapat diganti dengan on-the-job training yang diwajibkan maksimal 90 hari kerja dan tidak lebih dari 4 jam pelatihan per hari. dan tidak disediakan pada malam hari sesuai dengan ayat 2 dan 3 pasal 28.
- h. Selanjutnya, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat jika pidana penjara 2 (dua) tahun berdasarkan ayat 29 ayat (1) dan ayat (2), dan
- i. Hukuman terakhir adalah putusan di bawah pengawasan jaksa dan penasehat sosial berdasarkan Pasal 30 untuk minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun.

2.5 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "curi" yang memiliki kata "pe" dan diganti dengan kata "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Pencurian berarti langkah-langkah, pencurian dilakukan.¹²

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan orang lain, terutama orang-orang di sekitar mereka. Agar pencurian dapat terjadi dalam situasi yang berbeda dan untuk itu perlu dicegah terjadinya pencurian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

¹² Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994. Hal. 8

Kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pencurian adalah perbuatan mencuri harta benda orang lain secara tidak sah. Perdebatan tersebut juga mengangkat isu perampokan paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP:

- 1) Dalam penjara hingga 9 tahun, sebelum, insidental, atau insidental untuk kekerasan terhadap seseorang, untuk tujuan mempersiapkan atau memfasilitasi pencurian, atau jika dia atau teman-temannya yang berpartisipasi dalam kejahatan tersebut lepas kendali untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Anda akan dihukum karena pencurian nanti. Ia sendiri agar barang yang dicuri tetap berada di tangannya.
- 2) Sampai dengan 12 tahun penjara: 1e. Ketika tindakan dilakukan di rumah atau taman tertutup pada malam hari, di rumah, di jalan umum, kereta api atau trem. 2e. Saat perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. 3e. Jika situasinya salah, menerobos atau memanjat, kenakan kunci palsu, pesanan palsu, pakaian kantor palsu dan masuki tempat kejahatan itu terjadi. 4e. Jika seseorang terluka parah dalam tindakan itu
- 3) Jika seseorang meninggal karena perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Jika lebih dari satu orang terluka parah atau terbunuh, hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun akan dijatuhkan.

Untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang pencurian, Pasal 362 KUHP dengan jelas menyatakan hal-hal sebagai berikut: “Barang Siapa membawa barang milik orang lain dengan maksud mengambil dari haknya. Diancam pencurian. Maksimal lima tahun. Atau denda maksimal Rp.900,-¹³

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap keuntungan pribadi yaitu tindak pidana terhadap harta atau harta benda. Definisi pencuri harus dibagi menjadi dua kelompok: pencurian dan perampokan: pencurian aktif adalah pencurian properti orang lain tanpa sepengertahan pemiliknya. Pencurian adalah tindakan kepemilikan properti orang lain. Seseorang yang melakukan atau mempunyai profesi disebut maling disebut maling, perbuatan itu disebut maling.

2.5.1. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Sehubungan dengan pencurian, KUHP diklasifikasikan sebagai delik perdagangan manusia. KUHP mengatur pencurian di berbagai bagian, pasal 362 dan 365 untuk mengatur bentuk pencurian, dan dalam pasal ini disebut pencurian biasa, pencurian besar-besaran dan pencurian kecil-kecilan.

¹³ R.Soesilo, “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politeia, Bogor,1988, Hal.249

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal: - Pasal 365 KUHPidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dalam pidana penjara sampai dengan sembilan tahun, hukuman pencurian bagi dia yang ikut serta dalam kejahatan dengan tujuan mempersiapkan atau mempromosikan pencurian jika ancaman kekerasan terhadap orang tersebut mendahului, menyertai, atau mengikuti dan terlibat dalam tindakan tersebut. Anda atau teman-temannya memiliki kesempatan untuk mlarikan diri. Atau agar barang curian tetap ada di tangannya.
2. Hukuman penjara selama 12 tahun, dijatuhkan:
 - 1e. Jika pekerjaan dilakukan pada malam hari di dalam ruangan di dalam pagar atau di dalam rumah tertutup atau di jalan raya atau rel terbuka.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan dua atau lebih tugas diselesaikan.
 - 3e. Jika pelaku memasuki TKP dengan mencuri dan memasuki atau mendaki gunung atau dengan menggunakan kunci palsu, pesanan palsu atau seragam petugas palsu.
 - 4e. Jika tindakan ini menyebabkan cedera serius pada seseorang.

3. Oleh karena itu, jika seseorang meninggal dunia, dia akan dihukum maksimal lima belas tahun penjara..
4. Jika seseorang terluka parah atau meninggal saat dijatuhi hukuman mati atau hingga 20 tahun atau penjara, dua orang atau lebih mungkin atau mungkin tidak melakukannya bersama-sama 1 dan 3.

Sehingga kita dapat mengetahui bahwa dalam kasus pencurian, kita mengenal istilah penimbangan dalam istilah pencurian atau dengan kata lain istilah pencurian berat. Dengan demikian, kita dihadapkan pada pertanyaan apa yang dimaksud dengan pencurian dengan penimbangan.

2.5.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP, pencurian didefinisikan dalam beberapa pasal, termasuk pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa siapapun dengan niat yang sama dan berniat mengambil properti sesuai dengan haknya akan dihukum dengan pencurian dengan hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda 900 rupiah. Namun KUHP juga mencakup pencurian dan pencurian secara paksa.

Berdasarkan pasal 362 KUHP, kita bisa melihat yang berikut ini:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini, pelaksanaan prosedur harus didasarkan pada keinginan kontraktor untuk memiliki barang ilegal, dalam kasus perbuatan melawan hukum yaitu merampas harta benda orang lain dengan cara mencuri atau menyita barang milik orang lain tanpa sepengetahuannya pemilik.

Jadi kita semua tahu bagaimana hukum pidana mengatur pencurian ini, tetapi berdasarkan interpretasi ini dan apa arti pencurian dalam kasus ini, kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tidak mungkin untuk menentukan bagaimana menggambarkan pencurian, tetapi jika dibandingkan dengan pencurian, kita dapat menafsirkannya sebagai tindakan ilegal untuk menyita properti atau properti orang lain, yaitu orang yang memiliki barang tersebut. Mungkin berbahaya.

2.6 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang diambil. Setiap pelanggar tunduk pada tema hukum, keadaan dan keadaan yang dapat dihukum untuk pelanggaran dan tindakan. Anak-anak yang menjadi penjahat juga bisa menjadi simbol kejahatan atau

tindakan. Kanna No.ok. Pasal 11, 4 dan 5 Pasal 11 KUHAP Anak menyatakan bahwa anak-anak berusia di bawah 18 tahun Namun, khusus untuk anak yang dapat diserahkan atau diproses melalui sistem peradilan pidana, orang berusia 12 tahun, tetapi belum 18 tahun.. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana yang diatur dalam bab V Undang-Undang tersebut.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Adapun pidana bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

(1)Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat
 - 3) pengawasan.

- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Hakim memutuskan bahawa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Mengenai pidana pembalasan kebebasan anak telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nor. 11 Tahun 2012 yang menyatakan:

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal

Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

(2) Pidana pembalasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap

Anak paling lama 1/2 (satu Perodua) dari maksimum pidana penjara yang diancam kan terhadap orang dewasa.

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap

Anak.

(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku

juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Jika kondisi dan tindakan anak menjadi ancaman bagi masyarakat, maka anak akan dihukum penjara LPKA. Perampasan hak asuh anak merupakan yang tertinggi (setengah) dari perampasan maksimal kebebasan bagi orang dewasa. Pelatihan di LPKA dilakukan sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak-anak yang telah lulus 1/2 (setengah) dari masa studi mereka di LPKA dan berperilaku baik dapat dihukum pembebasan bersyarat.

Hak asuh anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Adapun mengenai sanksi berupa tindakan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya dalam Pasal 82 dan Pasal 83 yang menyatakan:

Pasal 82 (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;

- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.7 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Sebagai pewaris generasi penerus, potensi dan cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis, ciri dan ciri khusus, sehingga harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang

berujung pada pelanggaran HAM. Dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengubah beberapa ketentuan tentang perlindungan anak.

UU No. 23 tahun 2002 gagal berfungsi secara efektif karena masih terdapat konflik antara UU sektoral terkait dengan identifikasi anak dalam perjalannya. Di sisi lain, salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi terhadap anak di masyarakat adalah bahwa tindak pidana seksual membutuhkan komitmen yang lebih besar dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, serta dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam perlindungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 menyerukan langkah-langkah khusus untuk memberikan sanksi pidana dan hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek pencegahan dan untuk memulihkan rehabilitasi fisik, psikologis dan sosial bagi anak korban dan / atau anak yang telah melakukan kejahatan. . .

Hal itu harus dilakukan di masa mendatang untuk menunggu para korban pelecehan anak dan / atau pelanggar anak terhindar dari kejahatan yang sama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20/4 tentang Perubahan atas Perlindungan Anak, Perubahan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2014 yang salah satunya memperkuat sanksi pidana terhadap pelecehan seksual terhadap anak .

Namun, amandemen UU tersebut tidak secara signifikan menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, negara tidak hanya mengatur beratnya sanksi pidana, tetapi juga melakukan tindakan preventif berupa kebiri kimia, pemasangan alat identifikasi elektronik, dan rehabilitasi bagi mereka yang mengalami pelecehan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi masalah pelecehan seksual terhadap anak, untuk mencegah pelaku dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2300 tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2016, bukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. 25 Mei 2016.

2.8 Anak Korban dan Anak Saksi

Korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun (di bawah delapan belas tahun) yang mengalami kerugian fisik, mental, dan / atau ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Anak yang pernah menyaksikan perkara pidana yang selanjutnya disebut saksi anak adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mungkin pernah mendengar, mendengar, dan / atau mengalami suatu perkara pidana untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali suatu perkara sendirian. Korban anak dan / atau saksi anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Korban anak dan saksi anak:

- a. perawatan medis dan upaya rehabilitasi sosial di dalam dan di luar panti
- b. memastikan keamanan fisik, mental dan sosial.
- c. akses mudah ke informasi yang berkaitan dengan acara.

Berdasarkan pandangan atau saran Konselor Publik, Pekerja Sosial Profesional atau Petugas Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat mengirimkan anak ke fasilitas penitipan anak, anak korban, atau Saksi Anak ke organisasi publik atau organisasi anak.

Dalam hal anak korban sangat membutuhkan, penyidik dapat segera merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga perlindungan anak tanpa laporan sosial pekerja sosial, sesuai dengan kondisi anak korban. Berdasarkan hasil penelitian publik konselor masyarakat dan laporan sosial yang diberikan oleh pekerja sosial profesional atau pekerja sosial, anak, anak korban, dan / atau saksi anak, rehabilitasi medis atau sosial dan rehabilitasi sosial, kedulian sosial, memiliki hak untuk menerima.

Anak korban dan / atau membutuhkan perlindungan Saksi anak dapat meminta perlindungan dari saksi dan korban atau dari lembaga yang menyelenggarakan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2.9 Kerangka Pikir

PASAL 365 KUH PIDANA TENTANG PENCURIAN
UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23
TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang sistem Peradilan Pidana Anak



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK” (POLRES KOTA GORONTALO)**





2.10 Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah Ilmu yang menyelidiki penyebab dan konsekuensi dari kejahatan.
2. Tindak Pidana adalah Penderitaan yang disengaja, dakwaan atau hukuman oleh negara terhadap satu orang atau lebih sebagai akibat hukum atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana.
3. Pencurian adalah mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik barang tersebut.
4. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari seseorang atau individu itu sendiri.
5. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang atau individu tersebut.

6. Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.
7. Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian Normatif yaitu Dari perspektif hukum, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan lainnya serta data hukum yang relevan,¹⁴ juga melihat secara empiris yaitu suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalaman atau yang terjadi di lapangan.¹⁵

3.2. Objek Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2009. Hal. 13-14

¹⁵ Izzatur Rusuli. 2015.

Adapun objek usulan penelitian ini berfokus pada penanggulangan tindak pidana Pencurian yang terjadi di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Anak.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota dan LPKA, dengan waktu penelitian 2 bulan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan informasi yang relevan tentang judul penelitian yaitu menurut UU No. 35 Tahun 2014 amandemen UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang aturannya berkaitan dengan perlindungan hak anak.

34

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.

Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu :

- a. Data primer, Data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui survei lapangan.

- b. Data sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu Berisi atau mempelajari buku, peraturan, arsip, register, atau data yang ada tentang subjek studi, atau dokumen, literatur, temuan sebelumnya, doktrin atau teori yang berkaitan dengan subjek studi.
- c. Data tersier, Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari kamus resmi, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dll.

3.5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Untuk mendapatkan jumlah data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, diperlukan suatu sumber data dari suatu subjek penelitian yaitu populasi. Populasi adalah objek dan karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa kelompok orang, benda hidup maupun tidak hidup, kasus, waktu dan tempat dengan ciri dan ciri yang sama.¹⁶

Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian. Jika seseorang ingin mempelajari semua unsur yang ada di suatu wilayah studi, studi

¹⁶ Mardalis, 2000, hlm. 53.

tersebut adalah sensus. Kajian atau kajian ini disebut juga studi populasi atau sensus. Dalam kasus ini peneliti mewawancarai penyidik Polres Gorontalo.

2. Sampel

Sampel adalah Pangsa jumlah dan atribut yang tersedia oleh populasi. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat mengumpulkan seluruh populasi, maka sampel yang diambil dari populasi tersebut dapat digunakan.

Mardalis menjelaskan, "Contohnya adalah semua individu yang menjadi subjek pencarian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang tujuan penelitian dengan hanya mengamati sebagian kecil dari populasi."¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampling purposive yang dilakukan dengan menentukan orang-orang atau objek yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1 Penyidik di Polres Kota Gorontalo
- 1 orang anak yang menjadi tersangka

¹⁷ Mardalis, 2000, hlm. 55

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memilih data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik berpikir sebagai berikut:

1. Metode Induktif, yaitu Evaluasi akan dimulai dari satu definisi atau data rinci untuk mendapatkan hasil yang biasa.
2. Metode Deduktif, yaitu analisis yang bertolak dari suatu pengertian atau data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode Komparatif, yaitu melakukan penelitian dengan membandingkan beberapa ide satu sama lain kemudian menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian empiris atau sosiologis (Non-Doctrinal). Dalam arti bersifat sosiologis sejalan dengan tujuan untuk mempertahankan analisis hukum dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran umum lokasi

Semula Kota Gorontalo, pada tahun 1960 di dua wilayah Gorontalo, satu-satunya kantor yang terletak di Gorontalo yaitu Kota Gorontalo dan di Kabupaten Gorontalo tepatnya di Kabupaten Gorontalo tepatnya di Tenda, kini digunakan sebagai Satuan Satlantas (SIM Control). Kemudian pada tahun 1978 Kepolisian Gorontalo terbagi menjadi dua, yaitu Kepolisian Daerah Gorontalo, Kombes 1960 Istilah Gorontalo dan Polda Gorontalo Istilah Kombes 1905 Gorontalo. Kamerad Gorontalo 1905 Danres (Sanatorium Komanan) A. Letkol Paulus. Sam Parangan 1978-1981 dari 3 (tiga) sektor dengan sebagai berikut:

Komsek 1905-01 Kota Utara

Komsek 1905-02 Kota Selatan

Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982, Kompres diganti namanya menjadi 1905 Gorontalo Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Kota 1505 Gorontalo Resort). Letnan Kolonel Paul. Pada tahun 1981 sampai 1984 istilah Coresta 1505 Gorontalo diganti namanya menjadi Polresta Gorontalo (Polres Gorontalo Kota) dibawah komando Kolonel Paul. Ali

Hanafiya (menjabat 4 bulan). Nama Polres Gorontalo diubah menjadi Polres Gorontalo dan akhirnya berdasarkan Keputusan Nomor Gorontalo di Kapol: Pada tanggal 31 Agustus 2012 Kep / 203 / VIII / 2012 Polres Gorontalo berganti nama menjadi Polres Gorontalo Kota yang masing-masing menguasai 7 tiang;

Polsek Definitive (tipe desa), yaitu:

Polisi Kota Utara

Polisi Kota Selatan

Polisi Kota Barat

Polisi Kota Timur

Polisi Persiapan (Tipe Pedesaan), mis.

Polisi Kota Pusat

Polisi Dungingi

Kepolisian Daerah Pelabuhan Gorontalo.

Review Polres Kota Gorontalo

Polda Gorontalo adalah Kepolisian di ibukota Provinsi Gorontalo, tepatnya di dalam Kota Gorontalo, Kepolisian Kota Gorontalo, atau Polda Gorontalo adalah kepolisian di Gorontalo. Polres Gorontalo Kota di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Keluar. Kabupaten Hulonthalangi di Gorontalo terdiri dari Tenda, perlindungan

keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, perlindungan dan penyediaan layanan di semua yurisdiksi yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, wilayah hukum Polda Gorontalo mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah hukum 79,03 km² yang terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Adjunct Senior Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dan mewakili Wakil Kapolri yang merupakan anggota Polri, membawahi tugas dan tanggung jawab kepolisian di Polda Gorontalo.

Kepolisian Daerah Kota Gorontalo terdiri dari beberapa departemen, satuan kerja dan departemen: Departemen Operasi, Departemen Perencanaan, Departemen Sumber Daya, Departemen Intelijen, Bareskrim, Satgas Narkoba, Divisi Sabhara, Departemen Jalan, Departemen Lalu Lintas, Departemen Pembangunan Umum (Unit Pengembangan B) Barang bukti dan Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Propam, Departemen Teknologi Informasi Kepolisian, dan 7 Harian Polsek sebagai tombak harian dalam menjalankan tugas sehari-hari.

4.2. Faktor-faktor yang sehingga terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Gorontalo kota.

Penyelesaian skripsi ini peneliti telah menguraikan tentang rumusan masalah yang akan peneliti bahas, sehingga sebelum itu peneliti telah melakukan penelitian di Polres Gorontalo Kota. Skripsi penulis ini berdasarkan data hasil penelitian peneliti di satuan reskrim Polres Gorontalo Kota yang mana telah dalam beberapa tahun

belakangan dari 2017 sampai 2020 telah terjadi 9 kasus pencurian motor yang dilakukan oleh anak.

Dari hasil penelitian peneliti di atas, ada beberapa faktor sehingga anak melakukan tindak pidana pencurian motor di antaranya :

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan suatu pedoman untuk perkembangan anak dari mulai anak lahir sampai anak berusia remaja ataupun dia sudah menginjak usia remaja, keseharian keluarga sangat penting untuk mempengaruhi sikap dan sifat yang akan dimiliki seorang anak di kemudian hari nanti. Perhatian, yang diberikan terhadap anak tentunya akan berjalan seiring dengan psikologis anak dalam menyesuaikan lingkungan tempat anak tinggal.

Keluarga adalah lingkungan yang dianggap paling dekat dengan anak sehingga dianggap sebagai wadah awal dalam pembentukan karakter anak. Keluarga merupakan ruang lingkup paling berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya pemikiran anak, karena anak paling membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Besarnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua sangatlah penting bagi stabilnya kondisi psikis dan mentalitas anak. Anak-anak yang melakukan atau terlibat dengan perbuatan tidak terpuji saat ditelusuri latar belakang keluarganya biasanya memanglah dari keluarga yang sedang memiliki masalah entah karena kurangnya perhatian dan bimbingan

dari orang tuanya, atau karena orang tuanya bercerai atau sering diistilahkan *broken home*.

Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang atau bahkan ditelantarkan orang tua dan keluarganya biasanya akan terbentur dengan masalah finansial, di satu sisi si anak sangat berhasrat untuk dapat memiliki suatu barang atau benda yang diidamkan sementara si anak tidak memiliki siapapun yang bisa dijadikan tempat bergantung, sehingga terkadang anak-anak mencari jalan pintas mendapatkan uang dengan cara-cara seperti melakukan pencurian dan yang semacamnya.

Berdasarkan hasil yang penulis dapat, bahwasanya rata-rata anak yang melakukan suatu perbuatan pidana pencurian di dasari dengan keluarganya yang *broken home* atau ibu dan ayahnya sudah berpisah atau bercerai. Sehingga suatu kondisi keluarga yang harmonis tidak didapatnya oleh anak ini, anak tidak mendapatkan kasih sayang full dari kedua orang tuanya. Terdapat beberapa kasus yang latar belakangnya keluarganya sudah bercerai dan bahkan ayah dan ibunya sudah mempunyai pasangan baru ataupun keluarga yang baru. terdapat beberapa yang anaknya ini tidak terima atau tidak setuju dengan adanya pasang baru dari kedua orang tuanya atau biasa disebut orang tua tirinya. Hal seperti ini, berdampak anak akan terlantar ataupun anak akan mudah untuk melakukan pergaulan yang tidak seharusnya didapatkan, sehingga anak dapat dengan mudah melakukan tindak pidana, contohnya dengan melakukan pencurian sepeda motor.

2. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan watak dan karakter manusia khususnya anak karena anak terutama yang berada pada fase pubertas biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sering mencoba-coba hal-hal baru yang diketahui atau didapatkannya dari pergaulan dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Selain itu anak juga relatif masih sulit dalam memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan karena belum dapat dikatakan dewasa dalam menimbang atau memproses suatu hal yang baru diketahuinya.

Lingkungan sosial merupakan faktor penting dalam perubahan perilaku manusia karena manusia adalah makhluk yang terbaik dalam beradaptasi sehingga dapat dikatakan manusia akan secara otomatis beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi hal itu juga berkaitan dengan bagaimana pengendalian diri seseorang, jika berada pada lingkungan buruk, bisa saja seseorang tidak serta merta ikut menjadi buruk kalau orang tersebut dapat menilai apa yang baik dan apa yang buruk baginya serta dapat mengendalikan dirinya sendiri.

3. Cara berpikir yang instan

Faktor usia dan kedewasaan juga menjadi suatu poin penting dalam menentukan cara berpikir seseorang. Orang yang sudah dewasa cenderung lebih mampu berpikir secara rasional dan kritis sehingga sebelum melakukan sesuatu biasanya orang dewasa akan memikirkan hal tersebut berulang-ulang

kali sembari menimbang setiap opsi dan akibat yang akan didapatkan. Berbeda dengan anak, anak cenderung berpikir lebih instan karena belum bijaksana dalam memikirkan suatu hal. Sebagai contoh, orang dewasa jika menginginkan sepeda motor, yang biasanya terpikirkan olehnya adalah bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membeli sepeda motor tersebut, dia harus kerja apa untuk mendapatkan uang, dan dia harus menabung berapa agar dalam jangka waktu tertentu sepeda motor itu bisa terbeli, berbeda dengan orang dalam kategori anak cenderung ,biasanya cara yang dipikirkan hanya dengan mendapatkan motor tersebut dengan cara instan yaitu dengan meminta atau merengek kepada orang tuanya agar dibelikan sepeda motor tersebut.

4. Pengaruh ekonomi

Masalah dalam perekonomian ini berkaitan dengan masalah kemiskinan. Penyebab munculnya beberapa masalah tindak pidana pencurian di Polres Gorontalo kota ini sebagian besar karena didasarkan dengan kemiskinan. Besarnya kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan uang jajan atau uang tambahan untuk anak membeli yang disukainya sebagaimana anak-anak lain. Sehingga demikian dikarenakan pemikiran anak yang belum terlalu matang, anak dapat melanggar beberapa aturan atau batas moral.

Disini penulis membagi membagi 2 hal yang dikarenakan faktor ekonomi yaitu :

- a. Faktor ekonomi yang memang di karenakan dari segi kemampuan keluarga tidak mampu memberikan tambahan uang jajan kepada seorang, sehingga seorang anak dapat menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan cara melakukan tindak pidana pencurian
- b. Faktor ekonomi yang bukan berarti dikarenakan orang tua dari segi ekonomi kurang mampu. Tetapi memang anak ingin dari segi pemikirannya ingin mendapatkan sesuatu dengan usahanya sendiri. Karena keterbatasan pemikiran yang belum matang sehingga anak melakukan usahanya dengan cara mencuri. Mungkin ini juga termasuk dalam faktor lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan, bahwa rata-rata dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian motor yang di lakukan oleh anak di polres Gorontalo Kota ini orang tuanya hanya memiliki pekerjaan yang penghasilannya kurang. Ayahnya rata-rata hanya seorang petani, penjaga parkir, ataupun ada yang pengangguran yang tidak memiliki pendapatan tetap perhari atau per bulannya, kemudian seorang ibu yang hanya menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak dapat memberikan tambahan pendapatan untuk perekonomian keluarga. Jadi dalam hal ini, keluarga tidak dapat untuk membeli kebutuhan sekunder atau kebutuhan di

luar pokok dalam keseharian. Sehingga karena hal seperti ini, anak memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan.

5. Adanya kesempatan

Faktor adanya kesempatan disini didasarkan juga dengan masyarakat yang tidak terlalu waspada tentang adanya tindak pidana pencurian. Sehingga ada beberapa masyarakat dengan dengan cara cuma-Cuma memarkirkan motornya. Ada yang memarkirkan di tempat yang sunyi dan adapun masyarakat yang tidak mengunci stirkan ketika memarkirkan motor.

Nah adanya hal seperti ketika seorang anak melihatnya ini dapat memacu timbulnya keinginan atau rasa suka anak untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam teori kesempatan (*opportunity theories*) dengan munculnya *juvenile delinquency* dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baiknya kesempatannya patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh pada norma dalam rangka mereka mencapai kesuksesan dalam kehidupan, frustasi akan dialami mereka (*status frustration*), mereka memiliki tanggapan dalam menanggapi frustasi memiliki status quo sangat bergantung pada terbukanya struktur peluang di masa depan. Ketika peluang kriminal dibuka, itu akan mengubah dirinya menjadi sub-budaya kriminal sebagai cara untuk mengatasi masalah yang

muncul. Namun, jika peluang terjadinya kejahatan tidak jelas, kelompok pemuda tersebut akan melakukan perang atau kekerasan.

4.4. upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota untuk menanggulangi tindak pidana pencurian motor yang di lakukan oleh anak

Terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di kota gorontalo didasari beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas. Karena telah mengetahui faktor-faktor tersebut pihak aparat kepolisian Resort Gorontalo Kota telah melakukan beberapa upaya agar dapat meminimalisir atau pun hingga dapat menghilangkan angka kriminalitas tersebut.

Apabila pihak kepolisian melakukan pemberian terhadap tindak pidana pencurian motor yang di lakukan oleh anak ini, nantinya ini akan menghancurkan mental anak dan kemungkinan sifat mencuri ini dapat terbawa ataupun berkembang hingga ia menjadi dewasa nanti. Dan yang paling dikhawatirkan ketika sifat mencuri ini terbawa hingga anak ini dewasa akan malah lebih parah sampai anak ini melakukan pencurian dan ada unsur kekerasan sampai pembunuhan apabila terdesak.

Berdasarkan hasil yang Peneliti dapatkan, para pelaku tindak pidana pencurian motor ini biasanya ada yang berkelompok, ada yang antara anak dan orang dewasa adapun yang dilakukan anak secara sendirian atau individu. Ketika anak ini telah mendapatkan hasil dari pencurian ini kemudian hasil

atau barang ini dijual kepada orang lain, dengan mengaku bahwa barang ini milik orang tuanya atau kakaknya. Hal ini dilakukan agar supaya pembeli tidak menaruh rasa curiga terhadap anak ini.

Bahkan ketika pihak kepolisian sedang mengadakan patroli anak-anak yang sudah pernah menjalani hukuman pidana karena telah mencuri, masih terlihat di beberapa tempat. Jadi disini pihak kepolisian lebih memperketat lagi upayanya sehingga anak-anak tersebut tidak lagi melakukan hal yang sama yaitu pencurian sepeda motor.

Dari penelitian yang peneliti dapatkan di polres Gorontalo Kota, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu :

1. Tindakan preventif

Tindakan preventif atau tindakan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin oleh anggota kepolisian sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, anggota kepolisian resort kota gorontalo melakukan beberapa tindakan yaitu:

A.Patroli

Kegiatan patroli dapat dilakukan oleh kepolisian dengan menambah waktu patrol atau menambah jumlah personil saat melakukan patroli.

B. Pengawasan Kepolisian

Pengawasan dapat dilakukan secara rutin oleh anggota kepolisian di titik-titik rawan akan tindak kriminalitas.

C.Sosialisasi

Anggota kepolisian dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak-dampak negatif yang akan didapatkan dari perilaku tindak pidana kriminalitas.

2. Tindakan represif

Tindakan represif atau upaya yang dilakukan pihak kepolisian ketika tindak pidana itu telah terjadi. Upaya ini bermaksud agar supaya tindak pidana pencurian motor yang di lakukan oleh anak tersebut dapat di minimalisir ataupun tidak akan terjadi lagi di kemudian hari, upaya yang dilakukan oleh polres Gorontalo Kota tersebut yaitu ketika laporan masuk ke pihak kepolisian, kemudian langsung ditindak dengan melakukan tahap penyelidikan, penyidikan, menangkap dan menahan anak tersebut.

Dari beberapa upaya pihak kepolisian yang telah dijelaskan diatas diharapkan dapat memberikan pencerahan ataupun solusi bagaimana meminimalisir atau pun menghilangkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Berbekal keahlian sesuai bidang pihak aparat kepolisian Polres Gorontalo dapat maksimal menerapkan upaya-upaya meskipun dengan besar wilayah dan padatnya penduduk. Sehingga walaupun pelosok-pelosok kota Gorontalo dapat dijangkau.

BAB V**PENUTUP**

5.1 KESIMPULAN

1. Faktor- faktor sehingga anak melakukan pencurian tindak pidana pencurian di Wilayah polres Gorontalo Kota, yaitu :

- a.Faktor Lingkungan sosial
- b.Faktor gangguan keluarga
- c.Cara berfikir yang instan
- d.Faktor ekonomi
- e.Adanya kesempatan

2. Upaya kepolisian resor pohuwato untuk menanggulangi tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak, yaitu :

- a.Upaya Preventif (upaya sebelum terjadinya tindak pidana)
- b.Upaya represif (upaya setelah terjadinya tindak pidana)

5.2 Saran

Saran yang Peneliti dapat masukan untuk pihak kepolisian dan masyarakat yaitu :

C. Pihak kepolisian

Kiranya pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di beberapa titik rawan tindak kriminalitas tinggi ataupun di seluruh pelosok daerah Kota Gorontalo. Patroli ini menurut peneliti lebih efektif ketika kepolisian

lebih menambah personel, agar seluruh pelosok daerah kota Gorontalo dapat dijangkau dengan cepat.

2. Kemudian pihak kepolisian kiranya dapat sesering mungkin melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada kalangan remaja dan anak-anak. Aparat kepolisian juga harus benar-benar memahami faktor-faktor sehingga terjadinya tindak pidana di kalangan anak-anak dan kalangan remaja, agar sosialisasi yang disampaikan lebih efektif sehingga dapat meminimalisir dan mungkin dapat menghilangkan tindak pidana di kalangan remaja dan anak-anak.

B. Masyarakat

Saran peneliti kepada masyarakat kiranya dapat saling mengingatkan kepada masyarakat lainnya terutama dikalangan anak-anak dan di kalangan remaja akan dampak negatif yang didapatkan dari tindak pidana. Kemudian meminta nomor telepon layanan dari pihak kepolisian agar supaya ketika terjadi suatu tindak pidana dapat langsung menghubungi pihak kepolisian untuk menindaki pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung.
- A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.
- I.S Susanto, 2011, *The New Criminology* (Genta Publishing: Yogyakarta).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyana W, Kusumah, 1988, Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi; YLBHI.
- Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung.

Ridwan Hasibuan, 1994, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan.

R.Soesilo, 1988, "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia, Bogor.

Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Kriminologi* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2650/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Fachrurozi P. Kadullah
NIM : H1116034
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 53 / XII / YAN.2.4. / 2020 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : MOHAMAD FACHRUROZI P. KADULLAH
NIM : H1116034
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020.

Bawa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 15 Desember 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

KEPALA

LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0789/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOH FACHRUROZI PRATAMA KADULLAH
NIM : H1116034
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 12 Desember 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_H1116034_MUH.FACHRUROZ

SKRIPSI_H1116034_MUH.FACHRUROZI_P_KADULLAH_TINAJU...

Sources Overview

23%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	3%
	INTERNET	
2	es.scribd.com	2%
	INTERNET	
3	repository.uma.ac.id	2%
	INTERNET	
4	www.scribd.com	1%
	INTERNET	
5	eprints.ummm.ac.id	1%
	INTERNET	
6	pt.scribd.com	1%
	INTERNET	
7	id.scribd.com	1%
	INTERNET	
8	bahrindaulay.blogspot.com	1%
	INTERNET	
9	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	1%
	SUBMITTED WORKS	
10	repository.uin-alauddin.ac.id	1%
	INTERNET	
11	id.123dok.com	<1%
	INTERNET	
12	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	INTERNET	
13	lib.unnes.ac.id	<1%
	INTERNET	
14	www.jogloabang.com	<1%
	INTERNET	
15	docplayer.info	<1%
	INTERNET	
16	polresgorontalokota.com	<1%
	INTERNET	

17	core.ac.uk INTERNET	<1%
18	ayukonselor.blogspot.com INTERNET	<1%
19	media.netli.com INTERNET	<1%
20	repository.ar-raniry.ac.id INTERNET	<1%
21	digilib.uir.ac.id INTERNET	<1%
22	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
23	ojs.unud.ac.id INTERNET	<1%
24	123dok.com INTERNET	<1%
25	dspace.uii.ac.id INTERNET	<1%
26	eprints.walisongo.ac.id INTERNET	<1%
27	www.definisimenurutparaahli.com INTERNET	<1%
28	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
29	www.kajianpustaka.com INTERNET	<1%
30	eprints.radenfatah.ac.id INTERNET	<1%
31	www.berbaginfo.web.id INTERNET	<1%
32	fh.unram.ac.id INTERNET	<1%
33	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
34	usernameis03.blogspot.com INTERNET	<1%
35	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-13 SUBMITTED WORKS	<1%
36	www.coursehero.com INTERNET	<1%
37	hukum.ub.ac.id INTERNET	<1%
38	lailatul-chusnab.blogspot.com INTERNET	<1%
39	Maemunah Maemunah. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice", CIVICU... CROSSREF	<1%
40	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%

41	pojokhukumunas.wordpress.com	<1 %
42	repository.radenintan.ac.id	<1 %
43	kumparan.com	<1 %
44	repository.unissula.ac.id	<1 %
45	Sulastin Sulastin, Haeurn Ana, Sahlan Sahlan. "KEMAMPUAN MEMAHAMI STRUKTUR TEKS EKSPOSISI SISWA KELAS VIII SMP NEGE... CROSSREF	<1 %
46	bahtiarstihcokro.blogspot.com	<1 %
47	johannessimatupang.wordpress.com	<1 %
48	slamethar.wordpress.com	<1 %
49	vikochejr.blogspot.com	<1 %

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None